



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2016/PA Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 259/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 27 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Kuto Rejo Pada tanggal 16 Januari 2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana di catat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 16 Januari 2010;

1. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan

dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat takhlik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang lafash lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Desa Kuto Rejo selama lebih kurang lima tahun empat bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Paizal Adrin Payrus, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa semenjak membina kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kurang lebih empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak becus mengurus anak;
- Tergugat sering mengatakan bahwa orang tua Tergugat sudah tidak lagi merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat juga sering mengancam ingin menceraikan Penggugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 6 Mei 2015, berawal ketika anak menangis karena terjatuh saat sedang bermain, melihat anak menangis Tergugat marah kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat tidak becus mengurus anak bahkan Tergugat juga mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat, mendengar perkataan Tergugat yang seperti itu Penggugat menjawab jika itu memang keputusan Tergugat terserah dengan Tergugat saja, setelah itu Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kuto Rejo dengan membawa seluruh pakaian milik Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuto Rejo;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 6 Mei 2015, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang sebelas bulan;

7. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu, Nomor 179/2012/KTR/2015, yang di keluarkan Kepala Desa Kuto Rejo diketahui oleh camat Kecamatan Kepahiang tertanggal 19 April 2016;

9. Bahwa penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 012/Prodeo/PA Crp/4/2016 tertanggal 27 April 2016;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas , maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 259/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 3 Mei 2016 dan tanggal 17 Mei 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, tertanggal 16 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti saksi :

1. **Suhariadi bin Zulkifli**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gang Raflesia VIII Dusun II Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pengguga dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat dengan Tergugat berjarak 500 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang biasa dipanggil Aan sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, namun saksi tahu saat itu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Desa Kuto Rejo dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, selain itu Penggugat juga sering bercerita kepada isteri saksi kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar sejak dua tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, Tergugat pulang dijemput oleh orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat;
- Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa setahu saksi semenjak berpisah, orang tua Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;

2. Sugiansyah bin Mahasin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gang Raflesia VIII Dusun II Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pengguga sejak kecil bahkan pernah satu sekolah;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat dengan Tergugat berjarak 500 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang biasa dipanggil Aan sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Desa Kuto Rejo;
- Bahwa status Penggugat ketika menikah masih gadis sedangkan Tergugat masih bujang;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Desa Kuto Rejo dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, apabila bertengkar Tergugat sering mengatakan cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita warga sekitar tempat tinggal saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat minta agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama empat tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak becus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak, Tergugat sering mengatakan orangtua Penggugat sudah tidak lagi merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat juga sering mengancam ingin menceraikan Penggugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Mei 2015 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Kuto Rejo sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kuto Rejo, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 11 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Januari 2010, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah satu persatu dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175 dan 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 16 Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan Mei 2015 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 012/Prodeo/PA.Crp/4/2016 tanggal 27 April 2016 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Heni Yulita alias Heni Julita binti Saman);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Abd. Samad A. Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 28 April 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.,** sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Hanafi, S.Ag,

Panitera Pengganti,



dto

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 270.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 326.000,-

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

Dra. Leni Puspawati